


**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH DESA DUWET
KECAMATAN BENDO
KABUPATEN MAGETAN**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA DUWET
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	160.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.242.642.600,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.402.642.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	530.500.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	367.706.600,00	
5.3.	Belanja Modal	444.036.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	71.619.103,00	
	JUMLAH BELANJA	1.413.861.703,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.219.103,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.219.103,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	11.219.103,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	11.219.103,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DUWET, 31 December 2020



KEPALA DESA

GUNAWAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA DUWET
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	160.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.242.642.600,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.402.642.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	616.265.600,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	579.690.580,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	41.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	297.300.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	297.300.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	18.600.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	31.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	31.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	590.580,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	590.580,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.1.90		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Ga rapan/Eks Bengkok bagi Kepala Des	45.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
1.1.91		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Ga rapan/Eks Bengkok bagi Perangkat	115.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	115.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.600.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.500.000,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.100.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.301.020,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.550.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.550.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.100.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.491.020,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.491.020,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.160.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.674.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.674.000,00	PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.674.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>527.995.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	19.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	19.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	83.259.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	72.579.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.579.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.680.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.680.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	225.746.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	24.000.000,00	DDS
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	25.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	84.346.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	84.346.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	72.400.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	72.400.000,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	20.000.000,00	DDS
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	175.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	175.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.000.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	4.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	20.790.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.6.90		Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/ komunikasi/termin	18.290.000,00	DDS
2.6.90	5.3.	Belanja Modal	18.290.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>30.687.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.687.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	28.687.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.687.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	2.000.000,00	PBH
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>167.295.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	30.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	30.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	39.260.000,00	
4.3.90		Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Penyuluhan Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa	3.830.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.830.000,00	
4.3.91		Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosia	16.630.000,00	DDS
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.630.000,00	
4.3.92		Pengembangan / Pelatihan pengelolaan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digita	18.800.000,00	DDS
4.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.800.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	89.910.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	41.216.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.216.000,00	
4.4.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	21.694.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.694.000,00	
4.4.94		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabe	27.000.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.000.000,00	
4.5.96		Peningkatan kapasitas /pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat desa	4.000.000,00	DDS
4.5.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.125.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.125.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.125.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	71.619.103,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	21.219.103,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	21.219.103,00	ADD, DDS, PBH,
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.219.103,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	50.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	50.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.413.861.703,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(11.219.103,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	11.219.103,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	11.219.103,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DUWET, 31 December 2020




KEPALA DESA

GUNAWAN



PERATURAN DESA DUWET
NOMOR 08 TAHUN 2020



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2021

**PEMERINTAH DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020**



KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA DUWET
NOMOR 08 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUWET
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DUWET

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerinath desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Duwet tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Duwet Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- 2 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 3 Peraturan Bupati Magetan nomor 79 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Tahun 2021
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomer 43 tahun 2014, Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang - undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

- sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomer 60 tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomer 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomer 60 tahun 2014;
- 6 peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomer 13 tahun 2020 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021;
 - 7 Peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 8 Peraturan bupati magetan nomer 57 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di kabupaten magetan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan bupati magetan nomer 57 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di kabupaten magetan;
 - 9 Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2020 tentang tata cara pengadaan Barang/Jasa Di Desa
 - 10 peraturan bupati nomor 64 tahun 2019 tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa;
 - 11 peraturan bupati magetan nomor 63 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUWET

Dan

KEPALA DESA DUWET

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUWET TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa DUWET Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.402.642.600,00
2. Belanja Desa	Rp	1.413.861.703,00
Surplus/Defisit	Rp	(11.219.103,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	11.219.103,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	11.219.103,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Duwet.

Ditetapkan di : DUWET
pada tanggal : 23 December 2020
KEPALA DESA,



GUNAWAN

Diundangkan di : DUWET
pada tanggal : 23 December 2020

SEKRETARIS DESA



IBNU ANGGRI PRABANTARA

LEMBARAN DESA DUWET NOMOR 1 TAHUN 2021

**FOTO MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa) TAHUN 2021
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

